

KAPABILITAS PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PANTAI PADANG TAHUN 2022

PADANG CITY GOVERNMENT'S CAPABILITIES IN WASTE MANAGEMENT ON PADANG BEACH IN 2022

Muhammad Yafid Alfihad¹⁾, Aidinil Zetra²⁾, Doni Hendrik³⁾

^{1), 2) 3)} Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat
yafidalfihad12@gmail.com¹⁾

ABSTRAK :Tumpukan sampah di Pantai Padang muncul karena arus dua sungai besar yang membawa sampah, terutama setelah hujan lebat. Meskipun Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatasi permasalahan, namun pelaksanaannya masih belum efektif, dan sampah masih ditemukan di pinggir sungai. Ditemukannya sampah di sungai mengindikasikan kurangnya kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mengelola sampah di Kawasan Pantai Padang. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan serta menganalisis kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang. Landasan teori penelitian mengadopsi konsep Kapabilitas Pemerintah menurut Bevaola Kusumasari yang melibatkan enam variabel, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, implementasi kebijakan, teknis, dan kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam mengelola sampah di Kawasan Pantai Padang masih belum memadai. Kurangnya jumlah pegawai harian lepas, lemahnya penegakan hukum, anggaran pengelolaan sampah masih belum mencukupi, tidak adanya unit khusus untuk penanganan sampah di badan air, dalam mengangkut sampah masih menggunakan tenaga manual, serta tidak konsisten berjalannya program dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut menjadi faktor utama penyebab lemahnya kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang tersebut.

Kata Kunci : Kapabilitas, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Padang

ABSTRACT :Piles of rubbish on Padang Beach appear due to the current of two large rivers carrying rubbish, especially after heavy rain. Even though the Padang City Government has issued Regional Regulation Number 21 of 2012 concerning Waste Management to overcome the problem, its implementation is still not effective, and waste is still found on the banks of rivers. The discovery of rubbish in the river indicates the lack of capability of the Padang City Government in managing rubbish in the Padang Beach Area. The aim of this research is to explain and analyze the capabilities of the Padang City Government in managing waste on Padang Beach. The theoretical basis of the research adopts the concept of Government Capability according to Bevaola Kusumasari which involves six variables, namely institutions, human resources, finance, policy implementation, technical and leadership. The research method used is a qualitative approach with a case study design. The research results show that the capability of the Padang City Government in managing waste in the Padang Beach Area is still inadequate. The lack of casual daily employees, weak law enforcement, the waste management budget is still insufficient, there is no special unit for handling waste in water bodies, manual labor is still used to transport waste, and the inconsistent implementation of programs to overcome the waste problem are the main factors causing the weak capability of the Padang City Government in managing waste on Padang Beach.

Keywords : Capabilities, Waste Management, Padang City Government

A. PENDAHULUAN

Fenomena permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Sampah dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan. Perlu dilakukan upaya konkret dalam penanganan sampah secara manajerial dengan benar serta juga melibatkan semua unsur baik pemerintah, swasta maupun Masyarakat (Sudrajat, 2006).

Permasalahan sampah dan pengolahannya semakin mendesak di berbagai kota di Indonesia. pengelolaan sampah kota menjadi semakin kompleks seiring dengan peningkatan populasi di perkotaan dan aktivitas penduduk. Meskipun sampah selalu tercipta setiap hari, masyarakat cenderung tidak terlalu khawatir mengenai masalah sampah. Harapan mereka adalah agar kegiatan sehari-hari dapat terhindar dari sampah dengan adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan pengangkutan oleh truk sampah. Namun, masalah sampah memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindari, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, pemborosan lahan, penggunaan air bersih, dan energi (Nurdin, A. 2020).

Permasalahan sampah nyatanya tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga menimpa kawasan wisata seperti pantai. Banyak pesisir pantai di Indonesia yang tercemar akibat pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat. Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (menlhk.go.id), sekitar 30% dari total sampah plastik yang dihasilkan oleh kegiatan manusia terakumulasi di garis pantai Indonesia yang memiliki panjang sekitar 99.093 km.

Sampah yang ditemukan di pantai umumnya berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembuangan sampah sembarangan, pembuangan industri, dan sampah yang terbawa oleh air hujan dari daerah perkotaan ke laut. Beberapa jenis sampah yang sering ditemukan di pantai meliputi plastik, botol, kaleng, kertas, serta sampah organik seperti daun dan ranting (Johan, 2020). Apabila sampah tersebut tidak segera ditangani, maka akan timbul dampak negatif yang berpengaruh terhadap keindahan dan kebersihan lingkungan pantai. Hal ini akan mengurangi daya tarik bagi wisatawan. Lingkungan pantai yang tercemar oleh sampah dapat membuat wisatawan enggan untuk mengunjungi pantai tersebut dan memilih destinasi wisata lain. Akibatnya, pendapatan daerah yang biasanya berasal dari sektor pariwisata pantai akan mengalami penurunan karena kurangnya kunjungan wisatawan akibat keadaan pantai yang tercemar.

Salah satu daerah yang juga mengalami permasalahan pengelolaan sampah pada objek wisata pantai yaitu Pantai Padang yang berada di Kota Padang. Permasalahan tersebut terjadi setiap kali hujan deras mengguyur Kota Padang dengan lebih 4 jam maka tumpukan sampah di Pantai Padang menjadi lautan sampah bahkan sampai dengan ketinggian sekitar 1,5 meter. tidak hanya menumpuk dan berserakan di pantai akan tetapi juga mengambang dalam gelombang ombak. Banyak faktor yang menyebabkan sampah menjadi menumpuk pantai, namun faktor utama penyebab Sampah menumpuk di pantai yaitu kiriman dari sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Padang. Adapun sampah yang ditemukan cukup beragam baik itu plastik, kayu, dedaunan, pakaian bekas, ban bekas, popok bayi, masker, batok kelapa, sepatu dan sandal bekas, serta bantal guling, hingga beragam botol minuman kaleng.

Namun, fakta yang ditemukan mengenai permasalahan sampah di Pantai Padang, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang, menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan tidak diimplementasikan dengan baik dan penegakan peraturan daerah di Kota Padang lemah. (Purwendro, 2006).

Masalah sampah di Pantai Padang tidak hanya terkait dengan kebiasaan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan, tetapi juga karena penanganan dan penyelesaian yang kurang efektif dari pemerintah terhadap pengelolaan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah di Pantai Padang, yang timbul akibat lemahnya penanganan pemerintah. Lemahnya penanganan pemerintah dilihat dari masih ditemukannya sampah ditepi sungai besar yang mengalir pantai padang tidak hanya itu permasalahan tumpukan sampah di Pantai Padang sudah terjadi dalam 4 tahun belakangan (Gusti, Merlion. 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di kawasan Pantai Padang pada tahun 2022, dengan fokus bagaimana kapabilitas pemerintah Kota Padang dalam mengatasi permasalahan tumpukan sampah di Pantai Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan yang berharga

kepada pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, terutama dalam hal kemampuan atau kapabilitas pemerintah dalam menjalankan program dan menerapkan kebijakan.

B. TINJAUAN TEORITIS

Kapabilitas Pemerintah

Konsep kapabilitas pemerintah mencakup kemampuan pemerintah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik, serta menjalankan program-program yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Rahmayanti, 2022).

Kapabilitas juga merujuk kepada kemampuan yang dimiliki seseorang ataupun instansi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kapabilitas juga menjadi standar pemahaman yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam upaya kegiatan yang telah dilakukan selama ini ataupun yang baru akan dilakukan. Kapabilitas organisasi dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Kapasitas itu sendiri merupakan kemampuan individu yang memiliki keterampilan, dan kapabilitas merupakan hasil gabungan antara kapasitas dan keterampilan (*ability*). Dalam penelitian menggunakan konsep Kapabilitas Pemerintah yang dikemukakan oleh Baveola Kusumasari yang terdiri dari 6 indikator:

1. Kelembagaan

Suatu organisasi atau pemerintah harus memiliki pengaturan kelembagaan yang efektif, termasuk memiliki struktur organisasi yang jelas, peran, tugas, dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, serta kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan semua tingkatan pemerintahan. Lembaga atau institusi merupakan bentuk organisasi yang terstruktur dengan pola perilaku, peran, dan hubungan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar.

2. Sumber Daya Manusia

Pemerintah Daerah perlu memiliki jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, disertai dengan pembagian tugas dan delegasi yang jelas. Sumber daya manusia merujuk pada penduduk yang memiliki kemauan, kesediaan, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasional.

3. Implementasi Kebijakan

Penting adanya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tersebut merujuk pada tersedianya undang-undang, kebijakan, dan peraturan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan menjalin hubungan dengan institusi lain, serta untuk memobilisasi sumber daya. Ketersediaan undang-undang, kebijakan, dan peraturan sangat penting agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Keuangan

Keuangan menjadi sumber daya yang vital dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung eksistensi dan kelangsungan organisasi. Selain itu, keuangan juga dikenal sebagai modal, yang merupakan sumber daya organisasi yang digunakan untuk menggerakkan usaha. Hal ini erat kaitannya dengan kapabilitas organisasi dan dukungan keuangan yang kuat dan memadai guna mendukung dan memajukan semua kegiatan.

5. Teknis

Hal ini berhubungan dengan kemampuan sistem manajemen logistik, yang dapat mencakup sumber daya teknologi operasional dan efektivitas penyediaan informasi atau layanan kepada masyarakat mengenai kegiatan pemerintah. Unsur teknis mencakup pengenalan organisasi terhadap cara-cara baru kepada masyarakat serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang membantu operasional organisasi dalam mencapai tujuan.

6. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses memimpin dan mempengaruhi tindakan anggota kelompok yang terkait dengan pekerjaan. Peran seorang pemimpin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semua aspek organisasi, termasuk sumber daya manusia, konteks kelembagaan, dan pelaksanaan operasional secara keseluruhan. Kepemimpinan juga merupakan kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat dan tepat.

C. METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menemukan atau menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang berasal dari wawancara, pengamatan, penggalan, observasi dokumen. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti sebuah objek yang alamiah yang merupakan lawan dari eksperimen di mana peneliti sebagai instrumen kunci (Djam'an Satori, 2013).

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan jenis intrinsik. Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan jenis intrinsik. Menurut Yin (2009) studi kasus merupakan metode yang dapat digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau mengeksplorasi peristiwa atau fenomena dalam konteks sehari-hari di mana peristiwa itu terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus untuk mendeskripsikan bagaimana Kapabilitas Pemerintah Kota Padang Dalam Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Sampah Yang Terjadi Di Pantai Padang Tahun 2022

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam jalannya sebuah program pemerintah adalah kapabilitas. Kapabilitas pemerintah berarti kualitas dan kemampuan pemerintah baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional yang memungkinkan mereka menjalankan tugas dan fungsi penting mereka dalam mencapai tujuan kebijakan atau undang-undang serta memberikan layanan publik kepada masyarakat. Jika pemerintah tidak memiliki kapasitas ini tentunya mereka tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsi penting mereka.

Pengelolaan sampah adalah salah satu program publik yang memerlukan kemampuan pemerintah termasuk dalam tanggung jawab pemerintah untuk menjaga lingkungan bersih, melindungi kesehatan masyarakat, dan memastikan sampah dibuang dengan aman dan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan sampah sendiri adalah untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan serta mencapai tujuan pembangunan. Realitas yang terjadi bahwa dampak negatif dari sampah masih saja terjadi. Salah satu daerah yang menerima dampak negatif sampah yaitu Pantai Padang. Dampak negatif tersebut yaitu setiap hujan lebat Pantai tersebut mengalami tumpukan sampah. Tumpukan tersebut terjadi setiap hujan lebat mengguyur kota Padang dan selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan yang signifikan tersebut menandakan bahwa kurangnya kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan pengelolaan sampah tersebut.

Agar dampak negatif sampah tidak terjadi lebih banyak tentu membutuhkan kapabilitas Pemerintah Kota Padang agar mampu menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kota Padang dengan baik. Organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan sampah di Pantai Padang yaitu diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup. Konsep Kapabilitas telah menarik banyak perhatian dari penelitian terhadap Kapabilitas atau kemampuan organisasi, mungkin merupakan masalah struktural paling penting dalam pengelolaan organisasi yang kompleks saat ini. Ketika para pemimpin mengubah pemerolehan sumber daya untuk menghasilkan nilai dan menciptakan strategi, kapabilitas cenderung berfokus pada kemampuan organisasi untuk belajar dan berkembang. Ini juga berlaku untuk praktik strategis dan organisasi. Untuk menerapkan konsep kapabilitas, pendekatan yang diusulkan oleh Baveola Kusumasari harus digunakan: kelembagaan, sumber daya manusia, implementasi kebijakan, keuangan, teknis, dan kepemimpinan.

Kelembagaan

Kelembagaan sejatinya harus memiliki pengaturan kelembagaan yang efektif. Ini berarti mereka harus memiliki struktur organisasi yang jelas, peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas, dan mereka harus dapat membangun hubungan dengan semua tingkat pemerintahan. Institusi, atau lembaga, adalah bentuk organisasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar melalui kelakuan, peran, dan hubungan antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang konsisten (Maryuhembri. 2016).

1. Struktur Organisasi

Di Kota Padang dalam organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan sampah di daerah Pantai yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan hidup. Kedua OPD tersebut juga memiliki tupoksi masing-masing dinas lingkungan hidup membantu dinas pariwisata dalam pengelolaan sampah di Pantai seperti mengangkut sampah yang sudah ambil dan dikumpulkan lalu membersihkan kawasan sekitar Pantai, sedangkan dinas Pariwisata membersihkan sampah yang ada di bibir Pantai.

2. Peran

Adapun peran setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pantai tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang lingkungan yaitu mengelola sampah, memberikan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang berada di ruang lingkup Kota Padang.

Berdasarkan regulasi dan kebijakan yang dilahirkan Dinas Lingkungan Hidup bahwasanya Dinas Pariwisata tidak memiliki peran dalam Pengelolaan sampah di Pantai Padang. Hal tersebut dimuat dalam aturan Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata yang dimana pada peraturan tersebut Dinas Pariwisata memiliki peran hanya pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, namun sejak tahun 2014 kawasan Pantai Padang sudah dilakukan pembersihan oleh Dinas Pariwisata sampai sekarang akhirnya Pemerintah Kota Padang menetapkan pengelolaan sampah yang berada di Pantai Padang menjadi wewenang Dinas Pariwisata.

3. Tugas

Semua orang yang berada di bawah naungan Pengelolaan Sampah dan Kebersihan bekerja sesuai dengan jabatan yang disandang dalam pengelolaan sampah baik sebagai pengawas, sopir lalu petugas penyapuan dan lain-lain. Bagi orang yang bertugas sebagai pengawas melakukan pengawasan terhadap kinerja sopir angkutan sampah lalu petugas penyapuan, bagi petugas yang menjadi sopir truk akan melakukan tugas mengangkut sampah ke lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan petugas penyapuan melakukan penyapuan dan pembersihan sampah di sepanjang jalan-jalan utama yang ada di seluruh wilayah kota Padang termasuk di dalamnya pantai.

Begitu pun Dinas Pariwisata dalam membersihkan pantai juga memiliki kejelasan tugas yang akan dilaksanakan oleh setiap orang yang ikut terlibat dalam pengelolaan sampah di pantai. Namun tugas Dinas Pariwisata dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang hanya membersihkan dan mengumpulkan sampah yang ada di bibir Pantai Padang.

4. Tanggung Jawab

Pengelolaan sampah di kawasan Pantai Padang yang merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata mengartikan bahwa segala hal yang berhubungan dengan penanggulangan sampah atau mengatasi permasalahan sampah di Kota Padang termasuk juga di dalamnya Pantai merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata. Kegiatan Pengelolaan Sampah yang ada di kawasan Pantai Padang merupakan bentuk tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata terhadap permasalahan tumpukan sampah yang telah terjadi.

bentuk pertanggung jawaban pihak yang terlibat yaitu petugas penyapuan dan kebersihan lalu petugas pengangkutan sampah adanya laporan yang dilakukan oleh Pengawas Lapangan dalam bentuk dokumentasi lalu dikirimkan ke dalam *WhatsApp* grup sebagai bukti petugas telah bekerja. Begitu pun dengan petugas atau orang yang bekerja membersihkan sampah di bibir pantai yang berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata bahwasanya setiap anggota yang terlibat

membersihkan Pantai harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, lalu adanya laporan kegiatan yang dilakukan Koordinator Lapangan dalam bentuk dokumentasi.

5. Networking dengan semua level pemerintah.

Pengelolaan sampah di kawasan Pantai Padang baik itu membersihkan sebelum dan sesudah terjadi tumpukan sampah Pemerintah Kota Padang beserta Dinas Pariwisata maupun Dinas Lingkungan Hidup menjalin *networking* dengan level pemerintahan yang ada di Kota yaitu tingkat Kecamatan dengan memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai dan cara-cara yang tepat untuk membuang sampah. Ini bisa dilakukan melalui program penyuluhan dan edukasi yang melibatkan warga masyarakat, sekolah-sekolah, dan kelompok-kelompok lokal, tingkat Kelurahan dengan memobilisasi masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pengelolaan sampah. dengan mengadakan kegiatan sosial, kompetisi, atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan RT (Rukun Tetangga) serta RW (Rukun Warga) memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar

Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan sampah di kawasan Pantai Padang merupakan tanggung jawab dari Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. oleh karenanya tentu dibutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai untuk bisa menjalankan program pengelolaan sampah di kawasan Pantai Padang. Adapun sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pariwisata dimana pengelolaan sampah berada di bawah tanggung jawab Bidang Destinasi dan Daya tarik Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	1 Orang
2	Golongan III	6 Orang
3	Golongan I	1 Orang
4	Non PNS	77 Orang
Total		85 Orang

Ditinjau dari kualitas dan kuantitas bahwa SDM Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata berjumlah sebanyak 85 orang dan yang akan membersihkan sampah di kawasan wisata sebanyak 70 orang. Sedangkan SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dimana pengelolaan sampah berada di bawah Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Sumber daya Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	2 Orang
2	Golongan III	7 Orang
3	Golongan II	43 Orang
4	Golongan I	20 Orang
5	Non PNS	175 Orang
6	PK3	5 Orang
Total		252 Orang

Perbedaan antara Dinas Lingkungan Hidup berbeda. Dinas bertanggung jawab membersihkan sampah mengembangkan daya tarik tempat wisata. Namun, untuk menjaga pantai menarik bagi wisatawan,

signifikan jumlah SDM Pariwisata dan Dinas disebabkan fokus tugas yang Pariwisata hanya di bibir Pantai Padang, utamanya adalah

pembersihan sampah di seluruh area pantai penting. Dari 70 pegawai non-PNS Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, hanya 17 yang bertugas membersihkan pantai. Mengatasi tumpukan sampah di Pantai Padang harus dimulai dengan penanganan sampah di perkotaan, tanggung jawab utama Dinas Lingkungan Hidup. Meski begitu, jumlah karyawan di Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan masih kurang untuk menangani sampah di seluruh Kota Padang. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan instansi. Meskipun Pemerintah Kota Padang memiliki SDM yang cukup baik, terutama dalam pembagian tugas dan pengetahuan, tetapi penanganan tumpukan sampah di Pantai Padang memerlukan peningkatan SDM, terutama Tenaga Harian Lepas atau Petugas Sampah, mengingat volume sampah harian yang tinggi.

Implementasi Kebijakan

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. Dua OPD utama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Lingkungan Hidup, bertanggung jawab dalam mengatasi tumpukan sampah di Pantai Padang sesuai landasan hukum. Pemerintah Kota Padang menjalankan program pengelolaan sampah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012. Aturan tersebut mencakup semua aspek pengelolaan sampah di Kota Padang, termasuk di Pantai Padang.

Pengelolaan sampah di Pantai Padang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mengikuti aturan Perda 21 Tahun 2012 namun terkait implementasi atau penegakan hukuman berada pada wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bahwa dalam menegakkan aturan Perda 21 tahun 2012 merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup melakukan razia-razia atau OTT (Operasi Tangkap Tangan) pada lokasi tertentu yang sering terjadi tumpukan sampah

Tabel 1.3

Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah OTT
1	Januari	7
2	Februari	4
3		5
4	April	8
5	Mei	4
6	Juni	2
7	July	13
8	Agustus	13
9	September	2
10	Oktober	10
11	November	8
12	Desember	4

Upaya operasi tangkap tangan tersebut telah dijalankan akan tetapi masih saja tidak efektif. Hal tersebut dilihat setiap bulannya operasi tangkap tangan hanya berkisar pada angka kurang dari 15an bahkan ada sampai menyentuh angka 2 pada bulan September. Rendahnya angka operasi tangkap tangan tentu disebabkan kurang pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang sering terjadi tumpukan sampah karena besarnya wilayah Padang serta dalam menegakkan hukum Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki 8 orang tim penegakan hukum.

Tidak hanya itu dalam menegakkan aturan atau hukum yang ada pada Perda 21 tahun 2012 tentunya di bantu dengan Satpol PP akan tetapi jumlah personil yang ada dalam mengawasi setiap sudut kota padang juga terbatas karena tugas dari Satpol PP sendiri tidak hanya membantu Dinas

Lingkungan Hidup dalam menegakkan Peraturan Daerah 21 tahun 2012 saja, akan tetap semua perda yang berada di wilayah hukum Kota Padang.

Keuangan

Terkait mengatasi permasalahan tumpukan sampah yang ada di Pantai Padang. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Segala bentuk kegiatan pengelolaan sampah tentunya membutuhkan keuangan atau anggaran yang memadai. Sumber keuangan dari kedua OPD tersebut berasal dari APBD Kota Padang. Setiap tahunnya baik Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup menerima anggaran dari APBD Kota Padang. Anggaran tersebut digunakan untuk segala kegiatan dan tugas terkait dengan pengelolaan sampah baik di seluruh wilayah Kota Padang termasuk juga di dalamnya Pantai Padang

Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata mendapatkan anggaran dari APBD Kota Padang sebesar Rp.971.552.400. Sedangkan anggaran dari APBD yang didapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tahun 2022 sebesar Rp13.465.461.935. Anggaran tersebut merupakan semua anggaran di seluruh wilayah kota padang termasuk di dalamnya kawasan Pantai Padang. Dalam pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Padang termasuk Pantai Padang, anggaran Dinas Lingkungan Hidup juga digunakan untuk Sarana dan Prasarana dalam menunjang berjalannya Pengelolaan sampah di Kota Padang.

Anggaran dinas pariwisata di atas dalam pengelolaan sampah dana yang didapatkan oleh Dinas Pariwisata sebesar Rp.971.552.400. jumlah tersebut digunakan oleh Dinas Pariwisata untuk mengaji petugas kebersihan sampah yang ada di kawasan wisata Kota Padang termasuk Pantai Padang. Jumlah tersebut dirasa juga sudah cukup bagi Dinas Pariwisata karena hanya membersihkan kawasan wisata pantai saja.

Anggaran yang didapat oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 13.465.461.935 jumlah tersebut digunakan untuk membeli alat kebersihan lapangan, Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Belanja Jasa Tenaga, serta beberapa sarana dan prasarana namun, baik jumlah anggaran dan sarana serta prasarana yang telah tersedia masih dirasa kurang dalam mengatasi permasalahan sampah di perkotaan.

Teknis

Dalam pengelolaan sampah Kapabilitas atau kemampuan teknis mengacu kepada kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan sampah baik itu saat sebelum terjadi tumpukan sampah, saat terjadi tumpukan sampah dan pasca tumpukan sampah yang terjadi di Pantai Padang.

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Teknis pengelolaan sampah di Pantai Padang melibatkan jadwal kerja petugas kebersihan dari jam 7 pagi hingga 9 pagi dan dari jam 1 siang hingga 3 sore. Mereka membersihkan pantai, memungut sampah, dan memasukkannya ke kontainer. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki 3 bagian petugas: pembersihan, pengangkutan, dan penyapuan badan jalan. Mobil dumptruck dan truk amroll bekerja dari jam 6 pagi hingga 12 siang. Ada juga becak motor dengan dua shift: pagi dan siang. DLH juga menjalankan SOP sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012. Namun, dibandingkan dengan Kota Balikpapan, pengelolaan sampah di Kota Padang kurang efisien karena tidak memiliki shift malam untuk mengatasi tumpukan sampah.

2. Sebelum terjadinya tumpukan sampah

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya mencegah tumpukan sampah di Pantai Padang dengan memasang kubus apung dan perangkap sampah di Sungai Banda Bakali dan Sungai Batang Arau. Tujuannya adalah menangkap sampah sebelum mencapai lautan. Namun, solusi ini hanya untuk mengurangi, bukan menghapuskan sampah. Pilihan lain seperti pembangunan bendungan tidak tersedia karena keterbatasan dana. Diperlukan unit khusus untuk mengatasi sampah

di sungai, namun belum tersedia di Pemerintah Kota Padang. Pengambilan sampah masih mengandalkan tenaga manusia, belum menggunakan teknologi otomatis.

3. Terjadinya Tumpukan Sampah

Tumpukan sampah di Pantai Padang disebabkan oleh aliran sungai besar seperti Batang Arau dan Banda Bakali, serta perilaku membuang sampah di sungai. Kota Padang memiliki lebih dari 23 sungai, yang sebagian besar tingginya sama dengan permukaan laut. Ketika terjadi tumpukan sampah, Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan lebih dari 70 orang untuk membersihkan pantai. Jika sampah berlebih, koordinasi dilakukan dengan Dinas PUPR untuk menggunakan alat berat. Kerja sama ini mencerminkan kolaborasi efektif antara dua organisasi dalam menangani masalah sampah di Pantai Padang setelah hujan lebat. Meskipun begitu, tidak semua sungai dapat ditangani oleh pemerintah, yang menyebabkan tumpukan sampah terbawa ke pantai akibat gelombang tinggi dan cuaca ekstrem.

4. Program Khusus Mengatasi Permasalahan Tumpukan Sampah

Pemerintah Kota Padang merespons masalah tumpukan sampah di Pantai Padang dengan program Sipak Santiang dan Padang Bagoro. Sipak Santiang melibatkan 12 petugas patroli menggunakan skuter listrik untuk mengingatkan pengunjung agar menjaga kebersihan. Program ini dilaksanakan setiap hari libur dan akhir pekan saat pantai ramai. Publikasi dilakukan melalui media sosial. Padang Bagoro, digagas bersama Dinas Lingkungan Hidup, melibatkan masyarakat membersihkan lingkungan dan menjaga saluran drainase. Program ini dijalankan setiap minggu pertama dengan lokasi bergantian di Kota Padang.

Namun, program ini tidak konsisten dalam pelaksanaannya, terlihat dari ketiadaan perkembangan dalam tiga bulan terakhir. Konsistensi yang kurang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di masa mendatang. Meskipun demikian, program Sipak Santiang berhasil melalui inovasi skuter listrik dan partisipasi aktif Walikota Padang. Publikasi melalui media sosial juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program tersebut. Keberhasilan program ini diharapkan dapat mengatasi masalah tumpukan sampah di pantai, namun perlu konsistensi yang lebih baik dari Pemerintah Kota Padang dalam menjalankannya.

Kepemimpinan

Pemerintah Kota Padang, khususnya melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup, berperan penting dalam mengatasi tumpukan sampah di Pantai Padang. Keterlibatan langsung Walikota Padang dalam program Padang Bagoro mencerminkan kepemimpinan yang mempengaruhi bawahannya untuk peduli terhadap lingkungan.

Walikota Padang memberikan arahan kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk terlibat dalam program tersebut, bahkan turut serta dalam membersihkan Sungai Batang Arau. Respon cepat Walikota Padang terhadap tumpukan sampah di Pantai Padang menunjukkan kepemimpinan yang efektif.

Kepemimpinan yang dijalankan oleh Walikota Padang, Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dari keterlibatan langsung dalam program Padang Bagoro dan penanganan tumpukan sampah pasca-hujan lebat. Ini mencerminkan kapabilitas kepemimpinan yang memengaruhi produktivitas sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. Dengan demikian, kepemimpinan yang responsif dan proaktif dari Pemerintah Kota Padang, terutama melalui Walikota Padang, memainkan peran kunci dalam menangani masalah tumpukan sampah di Pantai Padang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan penelitian di atas bahwa Kapabilitas Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di Pantai Padang, dianalisis dengan konsep Kapabilitas Pemerintah oleh Baveola Kusumasari, masih belum memadai. Beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik, seperti kurangnya sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup, terutama tenaga harian lepas untuk

menangani volume sampah yang besar. Selain itu, penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 belum optimal karena kurangnya tim penegakan hukum dan kerja sama dengan Satpol PP Kota Padang. Masih ada keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang diterima Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi volume sampah yang besar. Pemerintah Kota Padang juga belum memiliki unit khusus untuk mengatasi sampah di badan air, dan pengangkutan sampah masih menggunakan tenaga manual. Program khusus seperti Padang Bagoro dan Sipak Santiang juga tidak konsisten, terlihat dari kurangnya perkembangan dalam tiga bulan terakhir.

Dibandingkan dengan penelitian terkait pengelolaan sampah di pantai, temuan peneliti fokus pada kapabilitas pemerintah dalam menjalankan program pengelolaan sampah di Pantai Padang. Kapabilitas Pemerintah Kota Padang masih kurang dalam hal ini, sementara penelitian terdahulu lebih menyoroti strategi dan partisipasi masyarakat. Namun, faktor utama penyebab tumpukan sampah di Pantai Padang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, kesadaran rendah akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dan kurangnya penggunaan teknologi dalam mengatasi sampah. Ketiga faktor ini dapat diatasi jika keenam kapabilitas pemerintah yang dijelaskan peneliti dapat dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kota Padang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Darmi, T., & Aryanti, M. 2022. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah pada Kawasan Wisata Pantai. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(1), 17-23.
- Djongihi, A., Adjam, S., & Salam, R. 2022. Dampak Pembuangan Sampah Di Pesisir Pantai Terhadap Lingkungan Sekitar (Studi Kasus Masyarakat Payahe Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Geocivic*, 5(1).
- Fitriani, L. 2007. Kepemimpinan dan pelayanan dalam organisasi publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 4(4), 05-05.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2010. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, R. 2016. Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.
- Humaedi, M. A., Hisyam, M., Seftiani, S., & Rembeth, J. V. 2013. Efektivitas Peran Kepemimpinan Lokal dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia. *Prosiding Geoteknologi Lipi*.
- Ical, I., & Mane, A. 2022. Kesadaran Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Nirwana Kota Baubau. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 11(2), 85-97.
- Jayantri, A. S., & Ridlo, M. A. 2022. Strategi Pengelolaan Sampah Di Kawasan Pantai. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 147-159.
- Johan, Y. dkk. 2020. Analisis Sampah Laut (Marine Debris) Di Pantai Kualo Kota Bengkulu. *Jurnal Enggano*, 5(2), 273-289.
- Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Gava Media: Yogyakarta.
- Manik. 2018. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta: Kencana.
- Maryuhembri. 2016. Kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011-2015. *JOM FISIP*. 4(1).

- Moekijat, D. 1998. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Moekijat. 1998. *Analisis Jabatan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Mulki, Y., & Alhadi, Z. 2022. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kenagarian Batahan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Nandyasari, K., & Rahayu, S. 2019. kapabilitas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan konsep *smart governance* untuk menuju sleman *smart regency*. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 4(1).
- Nurdin, A., Lidiawati, M., & Khairi, N. F. 2020. Pengaruh Sampah Organik, Anorganik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terhadap Kesehatan pada Pekerja di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh. *Jurnal Aceh Medika*, 4(2), 113-121.
- Purwendro, S. N. 2006. *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Putra, V., & Erman, M. 2020. Kapabilitas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Pekanbaru Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 1-15.
- Rahayu, W., & Tou, H. J. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kawasan Objek Wisata Pantai Carocok Painan. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Civil and Planning Engineering, Bung Hatta University*, 2(3), 45-46.
- Rahmayanti, Y., & Meiwanda, G. 2022. Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Penanggulangan Bencana Banjir. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(3), 21-34.
- Rangkuti, A. F., & Susilawati, S. 2022. Strategi Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Pantai Sibolga. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 176-179.
- Sanjaya, Y. S., & Rudiawan, B. (2018). Kapabilitas pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana (PRCPB) Yonzipur 10/2 Kostrad terhadap penanganan bencana alam banjir bandang di Bima NTB. *Jurnal Strategi dan Kampanye Militer (SKM)*, 4(2).
- Sijabat, K., Putera, R. E., & Rahayu. 2021. Kapabilitas Pemerintah Kota Padang Dalam Mitigasi Bencana Melalui Sekolah Cerdas Bencana. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2(2), 130-139.
- Situmorang, H. Chazali 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Jakarta: SSDI.
- Sudrajat. 2006. *Mengelola sampah kota*. Bogor: Niaga Swadaya.
- W.Riawan Tjandra,dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Gava Media : Yogyakarta.
- Winarendri, J., & Khadiyanta, P. 2015. Pengaruh Perkembangan Kawasan Komersial Terhadap Perubahan Permukiman di Kelurahan Kembang Sari Kota Semarang. *Ruang*, 1(3), 91-100.
- Yanti, N., & Hadya, R. 2018. Kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan PAD Kota Padang. *Jurnal Benefita*, 3(3), 370-379.

Yulida, N., Sarto, S., & Suwarni, A. 2016. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah di aliran sungai batang bakarek-karek Kota Padang Panjang Sumatera Barat. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 32(10), 373-378.